

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2023
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Barang Milik Negara, perlu dilakukan langkah efektif, efisien, optimal dan akuntabel dalam pengelolaan Barang Milik Negara;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan dimaksud, perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2023 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran

2023 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2023 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2023 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pendataan, identifikasi, dan inventarisasi Barang Milik Negara yang ada di organisasi LKPP;
- b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Unit Organisasi Eselon II;
- c. melaporkan pembelian belanja modal sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
- d. melaporkan kondisi barang dan pemindahtanganan penggunaan Barang Milik Negara di Unit Organisasi Eselon II; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan penatausahaan Barang Milik Negara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II melakukan koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum dan

melaporkan hasil kegiatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG KOORDINATOR
PENGELOLAAN DAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON
II TAHUN ANGGARAN 2023 DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 12 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2023 DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
1	Penanggung Jawab	1. Shahandra Hanitiyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
2	Ketua	2. Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3	Sekretaris	3. Sulmiari	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
4	Anggota	4. Mia Diana Putri Suryadi	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		5. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		6. Deddy Andrianto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		7. Nur Hartoyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
		8. Adi Irawan	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		9. Gendy Marthatomo Rachmanto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		10. Hans Heru Troyas	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		11. Achmad Suyudi	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		12. Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas	Inspektorat
		13. Setiaji Santoso	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		14. Banjar Laga	Biro Perencanaan dan Keuangan
		15. Muhammad Sukron Arif	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		16. Dedi Setiawan	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		17. Lingga Sakti	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		18. Mahendra Gilang Ramadhynara	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		19. Iswan Huntoyungo	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		20. Muhammad Amri Satria	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
		21. Fuady Satria	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		22. Muhammad Darwis Rambe	Direktorat Pengembangan Profesi
		23. Mirayanti	Direktorat Sertifikasi Profesi
		24. Andayani Nurfaizah	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		25. Eko Nirwanto Putro Hanardi	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		26. Tri Astutik	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA